



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

LAPORAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PANGAN
Tanggal 11 September 2026**

A. Pendahuluan

- Rapat menindaklanjuti surat nomor PPE.PP.01.05-3254 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang merupakan bagian dari proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian PANRB.
- Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti perkembangan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, khususnya dengan adanya jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tunjangan kinerja dalam Permenko Pangan Nomor 4 Tahun 2025. Pemrakarsa menjelaskan bahwa perubahan dimaksud pada prinsipnya hanya menyangkut satu pasal, sedangkan ketentuan lainnya masih dapat diimplementasikan dengan baik.
- Rapat dibuka oleh Bapak M. Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

- Perubahan Permenko Pangan Nomor 4 Tahun 2025 diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pemberian tunjangan kinerja dengan perkembangan struktur kelembagaan Kemenko Pangan, khususnya setelah adanya jabatan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
- Perubahan tidak dimaksudkan untuk membentuk atau menetapkan hak keuangan baru bagi Wakil Menteri Koordinator, karena hak keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025.
- Perubahan dilakukan untuk melengkapi pengaturan dalam Permenko agar pelaksanaan pemberian dan pembayaran tunjangan kinerja dapat dilakukan secara konsisten, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum.

- Perlunya penyesuaian dasar pertimbangan dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026 tentang pemberhentian Menteri dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
- Tim Harmonisasi Kementerian Hukum menyampaikan bahwa secara *drafting* perlu dilakukan penyesuaian terhadap rumusan konsiderans karena Keputusan Presiden tersebut menjadi latar belakang perubahan, namun tetap perlu memperhatikan kedudukan Keputusan Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan. Rumusan konsiderans selanjutnya akan dikoordinasikan antara Tim Harmonisasi dengan Biro Hukum Kemenko Pangan.
- Untuk bagian “Mengingat”, disampaikan bahwa karena RPermenko merupakan perubahan atas Permenko yang telah ada, dasar hukum dalam Permenko sebelumnya pada prinsipnya tetap dicantumkan, sepanjang masih relevan. Tim Harmonisasi akan melakukan pengecekan dan penyelarasan terhadap dasar hukum yang digunakan.
- Pembahasan utama difokuskan pada perubahan Pasal 2 Permenko Pangan Nomor 4 Tahun 2025. Tim Harmonisasi mengidentifikasi bahwa rancangan awal tidak hanya menyisipkan ketentuan baru mengenai Wakil Menteri Koordinator, tetapi juga memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan pada ayat (3). Oleh karena itu, secara teknik perancangan disepakati untuk menyesuaikan struktur perubahan Pasal 2 agar urutan norma menjadi lebih sistematis.
- Disepakati penyisipan ketentuan baru sebagai Pasal 2 ayat (1a) yang mengatur:
 “Wakil Menteri Koordinator diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator”.
 Rumusan tersebut dinilai telah selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025, khususnya ketentuan mengenai hak keuangan Wakil Menteri Koordinator.
- Ketentuan mengenai tunjangan kinerja bagi Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator disesuaikan sehingga mengakomodasi ketentuan baru mengenai Wakil Menteri Koordinator. Pembayaran tunjangan kinerja diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator.
- Selain itu, dilakukan penyederhanaan rumusan dengan menghilangkan penyebutan “Bidang Pangan” pada frasa Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator karena nomenklatur tersebut telah tercakup dalam definisi pada ketentuan sebelumnya. Pemrakarsa menyatakan sepakat terhadap penyesuaian tersebut.

C. Hasil yang dicapai

- RPermenko tentang Perubahan atas Permenko Pangan Nomor 4 Tahun 2025 dapat dilanjutkan, dengan perubahan yang difokuskan pada penyesuaian ketentuan mengenai Wakil Menteri Koordinator.

- Disepakati penyisipan Pasal 2 ayat (1a) yang mengatur tunjangan kinerja Wakil Menteri Koordinator sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator.
- Disepakati penyesuaian Pasal 2 ayat (3) untuk mengakomodasi ketentuan mengenai tunjangan kinerja Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator.
- Disepakati penyesuaian rumusan nomenklatur agar selaras dengan definisi yang telah terdapat dalam Permenko.
- Pemrakarsa menyetujui alternatif rumusan yang diusulkan Tim Harmonisasi terkait teknik perubahan Pasal 2.
- Secara substansi, ketentuan Pasal 2 hasil perubahan dinilai telah selaras dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2025.
- Rapat harmonisasi dinyatakan selesai dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan berita acara.

D. Kesimpulan dan Saran

- Tim Harmonisasi Kementerian Hukum melakukan penyempurnaan rumusan konsiderans dan dasar hukum bersama Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenko Pangan.
- Biro Hukum dan Kerja Sama Kemenko Pangan selaku pemrakarsa menyesuaikan draft RPermenko berdasarkan hasil pembahasan, khususnya pada Pasal 2.
- Melakukan finalisasi rumusan Pasal 2 ayat (1a) dan ayat (3) sesuai hasil kesepakatan harmonisasi.
- Melakukan pengecekan kembali terhadap konsistensi penomoran ayat, rujukan antar-ayat, serta teknik penyusunan peraturan perubahan.
- Kementerian Hukum akan memproses berita acara hasil harmonisasi sebagai bagian dari penyelesaian proses harmonisasi RPermenko.

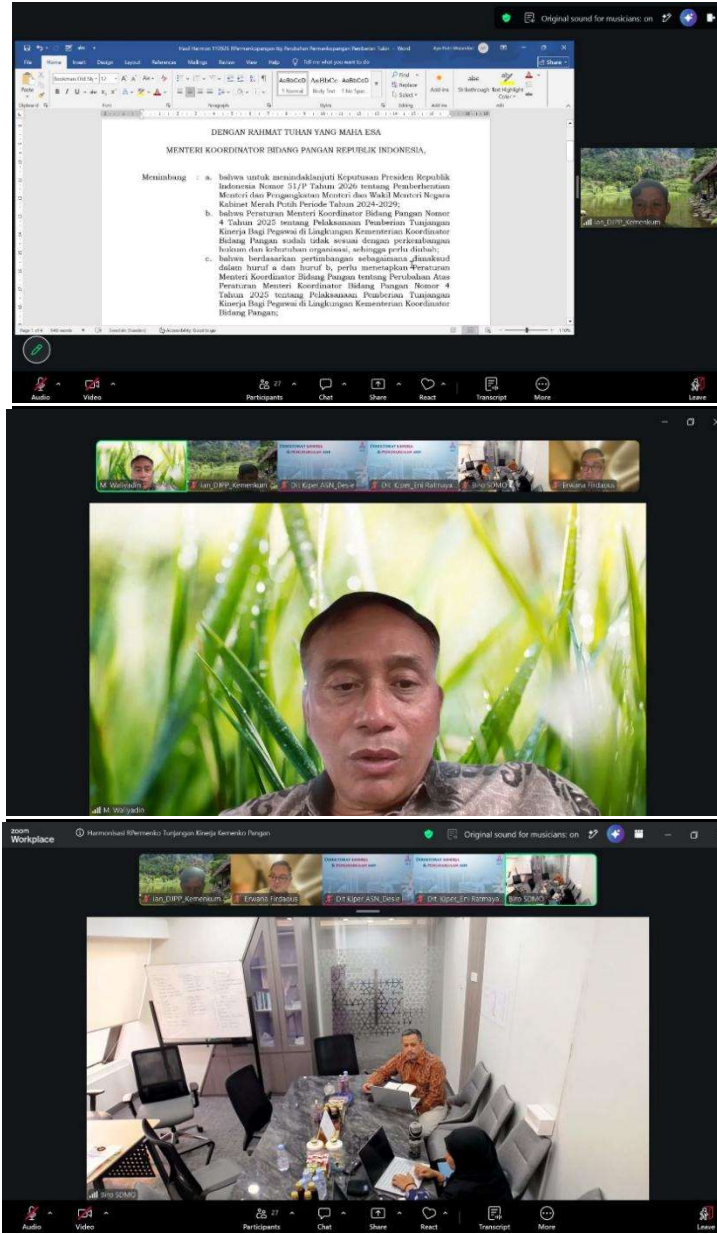
E. Penutup

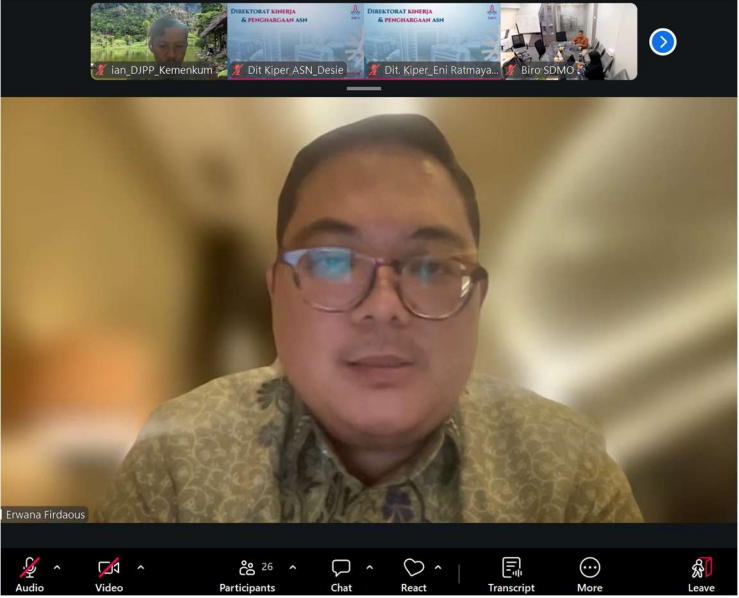
Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih dan mohon arahan selanjutnya.

Dibuat di Jakarta,
 Pada tanggal 11 September 2026

1. Agustinah
2. Ari Yuliandi
3. Kurniati Cahyowulandari
4. Yusuf Susanto
5. Syarafina Putri Sayoga
6. Muhammad Devarianto
7. Ardra Abyasa

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-3254 Jakarta, 10 September 2026
Sifat : -
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Rapat Harmonisasi

Yth. Daftar Undangan Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan nomor S-536/SES.M.PANGAN/SD/09/2026 tanggal 4 September 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, bersama ini dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Jumat, 11 September 2026

pukul : 15.00 WIB s.d. selesai

tempat : **Zoom Meeting**

Meeting ID: 830 9638 1456 Passcode: 691532

acara : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Untuk bahan rapat akan disampaikan kemudian atau pada saat rapat. Kehadiran pimpinan tinggi pemohon Harmonisasi sangat diharapkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Lampiran
Surat Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Nomor : PPE.PP.01.05-3254
Tanggal : 10 September 2026

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Inspektur
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
4. Kepala Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi
5. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
6. Kepala Biro Keuangan dan BMN
7. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
8. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan Dan Pertanian
9. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Keterjangkauan Dan Keamanan Pangan
10. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Asisten Deputy Kelembagaan dan Tata Laksana Pangan, Pembangunan Kewilayahan,
dan Pemerintah Daerah Wilayah IV, Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

C. Kementerian Keuangan

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran

D. Badan Kepegawaian Negara

1. Direktur Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian II

E. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II
3. Sopiani
4. Yulanto Araya
5. Stanly Manus
6. Moch. Yusuf Adinugraha
7. Eka Nurramdhani
8. Ayu Putri Wulandari

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Menteri dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1097);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

Pasal I

Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1097) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (1a) Wakil Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri Koordinator.
- (2) Staf khusus Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Kelas Jabatan 16 (enam belas).
- (3) Tunjangan kinerja bagi Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator.

- (4) Tunjangan Kinerja bagi staf khusus Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung sejak diangkat dalam jabatan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...